

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
PENCURIAN BARANG PERUSAHAAN
(Studi Di PT. Coco Cola)**

SKRIPSI

Oleh :

AGUS YULIANTA
NPM. 1206200237



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**



Stepit, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUS YULIANTA
NPM : 1206200237
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG PERUSAHAAN (Studi di PT. Coca Cola)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : AGUS YULIANTA
NPM : 1206200237
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG PERUSAHAAN (Studi di PT. Coca Cola)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Oktober 2016


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II



RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Happy, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUS YULIANTA
NPM : 1206200237
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PENCURIAN
BARANG PERUSAHAAN (Studi di PT. Coca Cola)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Oktober 2016

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Wajiz, Cekas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Yulianta
NPM : 1206200237
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PENCURIAN
BARANG PERUSAHAAN (Studi di PT. Coca Cola)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan



AGUS YULIANTA



No. 1046/HRD/CCDI-MDN/IX/2016

Kepada Yth,
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Hukum
Di
Jl. Kapt. Mughtar Basri No.3 MEDAN
Telp. (061) 6623301

Perihal : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Bpk. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor. **1519/II.3-AU/UMSU-06/E/2016** tertanggal 02 September 2016, Perihal **Izin Riset**. Dengan ini kami Pihak PT.Coca Cola Distribution Indonesia Unit Medan memberikan konfirmasi kepada Bapak Dekan, bahwasannya permohonan berkas tersebut telah kami setujui untuk dapat memberikan ijin riset kepada:


Nama : Agus Yulianta
N P M : 1206200237
Fakultas : Hukum
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Dengan ketentuan waktu riset : Jam 08.00 – 16.00 WIB di setiap hari kerja normal Perusahaan.

Demikianlah surat konfirmasi ini kami sampaikan, besar harapan kami agar proses riset yang dilakukan berjalan sesuai dengan harapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Medan, 14 September 2016


Armunsvah
Industrial Relation Manager





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AGUS YULIANTA
NPM : 1206200237
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI BAGI PELAKU PENCURIAN
BARANG PERUSAHAAN (Studi di PT. Coca Cola)
Pembimbing I : ISNINA, SH, MH
Pembimbing II : RACHIMAD ABDUH, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
5/10-2016	Metode Penelitian		[Signature]
	Judul: KAJIAN KRIMINOLOGI		[Signature]
10/10-2016	PEMBAHASAN, KAJIAN DAN		[Signature]
13/10 2016	Penelitian Pustaka		[Signature]
14/10 2016	ACC. Ke P.I.		[Signature]
18/10 2016	PENYERAHAN SKRIPSI		[Signature]
21/10 2016	BIMBINGAN PENULISAN DAN SUBSTANSI SKRIPSI		[Signature]
21/10 2016	ACC UNTUK DIJUKAN		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, SH, M.H

Pembimbing I

[Signature]
Isnina, SH, MH

Pembimbing II

[Signature]
Rachmad Abduh, SH, MH

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN BARANG PERUSAHAAN (Studi Di PT. Coca Cola)

AGUS YULIANTA
NPM. 1206200237

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu kejahatan tertua yang pernah ada dalam jagat kehidupan manusia. Berbagai macam faktor dan alasan sosial sehingga kejahatan ini sukar untuk dihentikan. Kejahatan pencurian tidak selalu dilakukan oleh “kasta sosial” paling bawah (miskin), melainkan juga dilakukan oleh “kasta sosial” menengah ke atas. Bahkan, kejahatan pencurian ini dilakukan pula karena dorongan psikologis atau yang lebih dikenal dengan “*kleptomani*”. Karenanya, tidaklah heran jika dilingkungan perusahaan PT. Coca Cola yang mempekerjakan ribuan karyawan juga terjadi kejahatan pencurian, yang cukup meresahkan dan bahkan telah menimbulkan kerugian bagi pemilik modal, Sehingga kejahatan ini perlu diteliti dari aspek hukum pidana, dan kriminologi untuk mengetahui bentuk – bentuk pencurian itu dilakukan, serta meneliti sanksi pidana yang mungkin dapat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ***Pertama***, Untuk mengetahui analisis hukum pidana bagi pegawai yang melakukan pencurian barang di perusahaan PT. Coca Cola; ***Kedua***, Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian di perusahaan PT. Coca Cola; **dan *Ketiga***, Untuk mengetahui sanksi pidana yang akan diterima pegawai pelaku pencurian di perusahaan PT. Coca Cola. Karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih Metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan analisis kualitatif, serta dengan mendeskripsikan seluruh pokok-pokok masalah, yang disertai dengan kesimpulan, serta rekomendasi (saran) terhadap hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memuat tentang pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian ringan. Sedangkan bentuk – bentuk kejahatan pencurian yang terjadi di perusahaan PT. Coca Cola adalah dengan cara mencuri digudang untuk dipasarkan sendiri, modus perampokan, memanipulasi laporan hasil penjualan barang, dan mengambil bahan-bahan produksi. Karena itu, kejahatan pencurian sebagaimana telah diatur dalam KUHP menurut jenis delik pencuriannya dapat dihukum paling ringan selama 3 bulan penjara, dan hukuman paling berat jika mengakibatkan matinya korban dapat dihukum pidana mati.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pencurian, Barang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabil' alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencurian Barang Perusahaan (Studi Di PT. Coca Cola)**. Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., MH terima kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M. Hum dan

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Rahmad Abduh, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Begitu juga diucapkan terimakasih yang setinggi – tingginya kepada seluruh staff pengajar dan biro administrasi Fakultas Hukum UMSU, yang *maaf*- tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas bimbingan moral dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis. Semoga ilmu tersebut dapat menjadi amal jariyah dikemudian hari. Amin.

Tak terlupakan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, diucapkan terimakasih pula kepada rekan – rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMSU lainnya yang tiada

mungkin dapat disebutkan satu-persatu. Pastinya, suatu hari nanti kita akan bertemu kembali pada jalan kesuksesan masing-masing. Dan tentunya, diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan rekan-rekan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alakum Wr.Wb

Medan, Oktober 2016
Penulis

AGUS YULIANTA
NPM. 1206200237

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Metode Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Hukum Pidana	14
B. Analisis Hukum Pidana	17
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	20
D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	23
E. Pencurian dalam Pandangan Hukum PHI	34

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor penyebab terjadinya Pencurian Di Perusahaan PT. Coca Cola	
Cola	35
1. Faktor – Faktor terjadinya pencurian di PT. Coca Cola	36
a. Faktor Penghasilan yang tidak memadai	36
b. Faktor Kesulitan Ekonomi	38
c. Faktor Penggunaan Narkoba	39
d. Melampiaskan kekecewaan terhadap manajemen perusahaan	40
e. Faktor Pengawasan Yang Kurang (Adanya Kesempatan) ...	40
2. Bentuk Bentuk Pencurian di PT. Coca Cola	44
B. Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian di PT. Coca Cola	
Cola	49
1. Analisis Kriminologis	52
2. Analisis Hukum Pidana Terkait Pencurian Barang PT. Coca Cola	58
C. Kendala dalam mengatasi pencurian yang dilakukan karyawan di PT. Coca Cola	67
1. Sistem Pengawasan Yang Lemah	67
2. Sanksi yang diberikan perusahaan terkesan tidak tegas	68
3. Lemahnya manajemen pemeriksaan keuangan	70
4. Kuatnya solidaritas sesama karyawan	70

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	72
a. Kesimpulan.....	72
b. Saran.....	73
Daftar Pustaka.....	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling premitif, oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perilaku pencurian telah ada jauh sebelum manusia mengenal tulisan (abad prasejarah). Seiring dengan perkembangan jaman, modus, model dan motif pencurian pun ternyata semakin beraneka ragam. Akan tetapi, pada umumnya, kejahatan pencurian berawal dari faktor rendahnya kualitas pendidikan yang berdampak lanjut pada kualitas sumber daya manusia, pada gilirannya penghasilan (upah) akan disesuaikan dengan kemampuan bekerja, sementara penghasilan yang diperoleh nyatanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang demikian tinggi. Karenanya, tidak jarang pula manusia mencari segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, antara lain melakukan kejahatan pencurian dilingkungan pekerjaan. Oleh Moeljatno, hal ini dikenal dengan teori *conditio Sine qua non*¹.

Kejahatan pencurian yang terjadi dilingkungan pekerjaan sebenarnya tidak dapat lagi dianggap sebagai sebuah peristiwa asing. Seperti misalnya kejahatan pencurian yang terjadi di lingkungan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat dengan produk utama *soft drink*, yaitu PT. Coca Cola, yang

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, halaman 131.

kini telah melakukan ekspansi *marketing product* dengan mendirikan perusahaan cabang di Indonesia. Di kota Medan, PT. Coca Cola telah membuka kantor perwakilan yang bertujuan untuk memperluas wilayah pemasaran produknya di daerah. Tentunya, PT. Coca Cola juga memiliki karyawan/pekerja yang dipercaya untuk mengelola perusahaan.

Tidak jarang, PT. Coca Cola mengalami kerugian oleh karena kejahatan pencurian yang terjadi di lingkungan perusahaan. Beberapa kali PT. Coca Cola terpaksa harus memberhentikan karyawan/pekerjaan karena tertangkap tangan dan terbukti bersalah melakukan pencurian terhadap barang-barang perusahaan. Peristiwa ini ternyata terus berulang meskipun perusahaan telah memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian sepihak yang disertai dengan tuntutan ganti rugi dari pelaku pencurian. Disamping itu, perusahaan telah melakukan upaya pencegahan (*preventif*), dengan meningkatkan *security system* untuk meminimalisir kejahatan pencurian, bahkan laporan tindak pidana kepada kepolisian juga diupayakan.

Disamping itu, bila dicermati peristiwa kejahatan pencurian yang terjadi di Perusahaan PT. Coca Cola termasuk dalam kualifikasi tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, antara lain kejahatan yang bisa dilakukan oleh satu orang (pelaku tunggal atau *pleger*), mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

Pelaku tunggal atau pembuat pelaksana (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik². Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat tindak pidana atau yang dilarang oleh Undang-Undang (*wederrechtelijke*)³.

Selain itu, dalam KUHP dikenal pula pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, yang dikenal pula dengan istilah *Doen plegen*, yaitu salah satu bentuk penyertaan di antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (*plegen*), membujuk melakukan (*uitlokken*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan membantu melakukan (*medeplichtig zijn*). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 (1) angka 1 KUHP, yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik⁴.

Terhadap istilah *doen plegen*, pelaku langsung (*materieele dader*) tidak dapat dipidana misalnya karena dalam pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), menurut perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP), menurut perintah jabatan yang tidak sah namun *materieele dader* dengan jujur mengira perintah

² P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia*, cetakan ketiga. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 585

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

tersebut sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP), atau *materieele dader* mengalami penyakit/cacat perkembangan jiwa (Pasal 44 ayat 1 KUHP)⁵.

Namun, untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* paling sedikit harus ada dua orang dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai “dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana.

Lebih jauh, P.A.F Lamintang mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Pompe yang mengatakan bahwa “*Dader moeten wezen alle in art 47 geneomden...het wordt bevestigde door de memorie van toelichting, waar alle in art 47 geneomde personen uitdrukkelijk dader wonder genoemd*” yang berarti bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang

⁵ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta, halaman 162-163

disebutkan dalam Pasal 55 KHUP. Hal mana telah dikuatkan dengan memoti penjelasan dimana telah dikatakan bahwa semua orang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP itu adalah pelaku⁶.

Ditambahkan lagi oleh Eddy O.S Hiariej dengan mengutip pendapat Hazewinkel Suringa mengemukakan '*pleger is ieder, die zelf aan de wettelijke omschrijving van een strafbaar feit geheel voldoet*' yang berarti bahwa pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut⁷.

Disamping itu, R. Soesilo juga mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian adalah perbuatan "mengambil, dan yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, dan dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum"⁸.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa perbuatan mengambil (pencurian) barang itu sudah dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru sekedar mencoba melakukan pencurian⁹. Dalam hal ini penelitian, barang yang kerap menjadi objek pencurian adalah barang yang berwujud seperti misalnya produk-produk perusahaan, uang serta peralatan dan perlengkapan perusahaan.

⁶ *Ibid*, halaman 595

⁷ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, halaman 298

⁸ R. Soesilo.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, halaman 249

⁹ *Ibid*, halaman 250

Berdasarkan petunjuk KUHP serta pendapat para ahli hukum pidana di atas, maka dalam mengungkap kejahatan yang terjadi dilingkungan perusahaan, seharusnya PT. Coca Cola tidak berhenti pada pelaku tunggal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika pencurian itu ternyata justru dilakukan secara bersama-sama. Pada prinsipnya, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan memang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap adanya keawatiran akan terjadinya perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Pengertian *Voorgezette Handeling* dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut maka hanya akan dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat¹⁰.

Disamping itu, kejahatan pencurian yang dilakukan oleh karyawan/pekerja di PT. Coca Cola, bila dilakukan kajian dari aspek hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, dapat ditemukan dalam Pasal 158 ayat (1) bahwa ternyata kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pekerja/karyawan merupakan salah satu alasan yang sah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, paling tidak telah memunculkan sejumlah pertanyaan menarik hingga akhirnya dirumuskan sebuah penelitian yuridis normatif dengan judul : **Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Barang Perusahaan (Studi Di PT. Coca Cola)**, sehingga terhadap

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 347

permasalahan ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan serta saran yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, disimpulkan beberapa masalah yang akan menjadi batasan materi penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian di perusahaan PT. Coca Cola ?
- b. Bagaimana Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Barang di perusahaan PT. Coca Cola ?
- c. Bagaimana kendala dalam mengatasi pencurian yang dilakukan karyawan di PT. Coca Cola ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki maksud dan tujuan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. secara teoritis peneliti bermaksud melakukan kajian atau analisis terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan pekerja/karyawan di Perusahaan PT. Coca Cola. Karenanya, hasil penelitian ini secara akademik diharapkan dapat digunakan dalam berbagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula dapat member sumbangsih pemikiran sebagai dasar penyusunan naskah akademik pembaharuan revisi KUHP.

- b. Secara praktis tentu diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum untuk menentukan kesalahan yang dilakukan pelaku sehingga diharapkan nantinya akan diperoleh keadilan substansial dalam system peradilan Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian di perusahaan PT. Coca Cola
- b. Untuk mengetahui Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Barang di perusahaan PT. Coca Cola
- c. Untuk mengetahui kendala dalam mengatasi pencurian yang dilakukan karyawan di PT. Coca Cola

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Sifat Penelitian

Tidak berbeda dengan penelitian – penelitian hukum yang pernah dilakukan pada umumnya, sifat dan materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* , yaitu penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum. Tujuannya adalah untuk

mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat¹¹.

Mencermati esensi atau substansi yang akan diteliti, maka pendekatan penelitian yang dipilih adalah menggunakan pendekatan hukum *sociologis (yuridis empiris)* atau dikenal pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung objek yang permasalahan secara *factual*. Lebih lanjut, temuan itu akan dikonfrontir dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primair (*field reseach*) dengan mempergunakan bahan hukum yang bersumber pada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil setudi lapangan, yang diperoleh dari kondisi *factual* di PT. Coca Cola. Baik data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

¹¹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, halaman 6

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang (RUU).
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, KBBI, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada saat menghimpun data primer dan skunder secara sistematis, tuteh dan mendalam maka penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni Penelitian Lapangan (*field research*) dan metode dokumentasi (*documentary method*).

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), ditujukan untuk menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait realitas pencurian barang di perusahaan PT. Coca Cola yang dilakukan dengan cara wawancara untuk memperdalam analisis terhadap pokok permasalahan. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Industrial Relation Manager (HRD) pada PT. Coca Cola yang berkantor di Kota Medan.
- b. Metode dokumentasi (*documentary method*). Digunakan untuk menghimpun,

mengidentifikasi dan menganalisa sumber data hukum skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. “Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari *premis normatif*”.¹²

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi lapangan dan kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh, selanjutnya diberikan interprestasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan fokus kajian. Bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Definis Operasional

Definisi operasional dalam hal ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus berdasarkan variable judul penelitian. Oleh karenanya, peneliti akan menguraikan beberapa batasan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kajian Kriminologi berasal dari dua kata, yaitu “*kajian*” dan “*kriminologi*”. Secara etimologis, Kajian adalah suatu ”proses, cara,

¹² Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 68.

perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); atau penelaahan suatu objek yang ingin diselidiki atau diteliti. Sedangkan kriminologi adalah menurut Bonger dalam Yesmil Anwar Adang adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi ini juga akan akan mempelajari apa yang menjadi sebab-sebab orang melakukan kejahatan¹³. Dengan dem

2. Pegawai PT. Coca Cola tenaga kerja yang diberi pekerjaan oleh PT. Coca Cola untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang, serta dari atas pekerjaannya diberikan imbalan dalam bentuk upah¹⁴.
3. Pelaku berasal dari kata “*laku*” aau “*melakukan*” yang berarti perbuatan; gerak-gerik; tindakan; cara menjalankan atau berbuat; Sedangkan bila ditambah dengan imbuhan pe-, menunjukkan subjek atau orang yang melakukan suatu perbuatan¹⁵. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksudkan adalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.
4. Pencurian, adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum¹⁶, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

¹³ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Refika Aditama, halaman xvii

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. *Op.Cit.*

¹⁶ R. Soesilo, *Log.Cit.* halaman 249

5. Barang Perusahaan adalah harta benda atau aset yang dimiliki oleh perusahaan PT. Coca Cola, baik berupa produk, uang, peralatan maupun perlengkapan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Kriminologi

Pada bagian ini, pengungkapan sebab-sebab kejahatan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Coca Cola, akan ditinjau dalam perspektif kriminologi. Hal ini bermaksud untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam mengungkap tindak pidana pencurian barang-barang perusahaan, namun sebelum menjelaskan maksud tinjauan kriminologi perlu disampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kriminologi.

Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), yang menurutnya kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang berarti “kejahatan/penjahat”, dan “*Logos*” berarti “ilmu pengetahuan”. Berdasarkan istilah tersebut, maka secara umum kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁷

Terkait tentang batasan kriminologi belum terdapat kesatuan pendapat dari para ahli karena bila ditinjau dari berbagai literatur yang ada masing-masing ahli memiliki batasan-batasan tersendiri yang dikonseptualisasikan dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun demikian batasan-batasan dari para ahli tersebut memiliki kesamaan makna yang tidak jauh berbeda sebagaimana akan dikemukakan berikut ini:

¹⁷ Yesmil Anwar *Op.Cit.*, halaman 2.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai “*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomeon it includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws*” yang artinya “pengetahuan akan kenakalan dan kejahatan sebagai penomena sosial mencakup bagian proses membuat hukum, melanggar hukum, dan bereaksi terhadap kata melanggar hukum”.Sedangkan menurut Stephan Hurwitz, Kriminologi adalah bagian dari *Criminal science* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor Kriminalitas.¹⁸

Dengan adanya krminologi di samping hukum pidana maka pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas karena tidak hanya diperoleh pengertian tentang penggunaan hukumnya tetapi juga tentang timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menanggulangnya.¹⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa secara sederhana kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan latar belakang kejahatan. Dengan demikian,maksud dipergunakannya perspektif kriminologi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-musabab dilakukannya tindak pidana pencurian barang di perusahaan PT. Coca Cola, Medan, yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Hal mana merujuk pada pendapat para ahli di atas, yang pada pokoknya mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan tidak terkecuali faktor-

¹⁸ NY. L. Moeljatno. 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 3.

¹⁹*Ibid.*, halaman 16.

faktor penyebab kejahatan dilakukan, sehingga dengan demikian perpektif kriminologi relevan dalam mengungkap dan menjabarkan penyebab terjadinya pencurian barang di perusahaan PT. Coca Cola.

Sedangkan dari aspek hukum kajian hukum pidana tidak ada salahnya jika beberapa pendapat para pakar juga diuraikan pada bagian ini berkaitan dengan hukum pidana, antara lain sebagai berikut :

- a. Muchsin, dalam bukunya yang berjudul “ikhtisar ilmu hukum” mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya²⁰.
- b. Moeljatno, berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁰ Wikipedia. “Hukum Pidana”, melalui : https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses pada Sabtu, 31 September 2016, pukul 21.00 Wib

- c. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Namun, hukum pidana Indonesia adalah hukum yang memegang teguh prinsip legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Asas ini menegaskan bahwa segala perbuatan adalah diperbolehkan sepanjang undang-undang tidak melarang untuk dilakukan.

Karena itu, Moeljatno sependapat dengan ajaran Von Feurbach mengatakan bahwa :

Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja macamnya perbuatan pidana yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam bathinnya, dalam *psychenya*, lalu diadakan tekanan untuk tidak berbuat. Dan kalau toh dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Pendirian ini menurut Moeljatno sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*)²¹.

Lebih lanjut, menurut Moeljatno bahwa ajaran *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* ini pun mengandung 3 (tiga) pengertian, antara lain :

²¹ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 27

Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undangan (hukum positif); *kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogis (kias); *ketiga*, aturan-aturan pidana tidak berlaku surut²².

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum pidana telah berusaha menciptakan sebuah ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga kewenangan oleh orang yang merasa lebih kuat tidak terjadi pada masa modern ini. Karenanya, jika ajaran ini diimplementasikan maka hakikat tujuan hukum untuk melindungi segenap warganegaranya pun akan tercapai.

Disamping itu, perlu disimak pula ajaran Hans Kelsen dalam bukunya “*essays in legal and moral philosophy*” terkait dengan jiwa dari undang – undang pada dasarnya adalah sebuah fiksi untuk membatu mendukung ilusi bahwa bahkan dalam kasus – kasus yang disebutkan analogikal hakim ini hanyalah menerapkan hukum yang ada (*existing law*), padahal sebenarnya hakim justru menciptakan hukum yang baru lagi bagi kasus konkret. Bila hakim menganggap duduk perkaranya yang dihadapinya sama seperti (*esensial*) bersamaan dengan duduk perkara yang dilukiskan dalam norma yang harus diterapkan, maka sebenarnya menurut kelsen hakim harus berpegang pada jiwa undang – undang²³.

Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh doktrin ajaran hukum positif dari Hans Kelsen. Hal itu semakin diperkuat pula dengan adanya pengesahan dalam UUD RI 1945 yang menyatakan

²² *Ibid*, halaman 27-28

²³ Hans Kelsen. 2006. *Hukum dan Logika*. Bandung : Alumni, halaman 71

bahwa “Indonesia adalah negara berdasarkan hukum”, serta dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa “*tidak seorangpun dapat dihukum sebelum ada undang – undang yang mengatur tentang perbuatan itu*, atau hal ini lebih dikenal dengan asas legalitas²⁴ .

Disamping itu, harus pula dipahami apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Karenanya, Yahman dalam bukunya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya adalah usaha untuk mencegah atau mengulangi kejahatan. Hampir semua negara menggunakan instrumen aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan²⁵ .

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian sebenarnya berasal dari 2 (dua) terminologi yang berbeda, yaitu “*tindak pidana*” yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁶ Sedangkan “*pencurian*” adalah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak²⁷ . Karena itu, jika pencurian telah memasuki ranah hukum pidana, bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi, berupa hukuman penderitaan fisik (*penjara*) dan atau hukuman denda.

²⁴ D. Schaffmeister, dkk. 2003. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, halaman 1

²⁵ Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Kencana, halaman 96

²⁶ Moeljatno. 2008. *Op.Cit.*, halaman 59.

²⁷ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana harus diungkap secara serius dan tuntas. Memang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa dilingkungan perusahaan kerap terjadi pencurian barang –barang milik perusahaan yang dilakukan oleh Pegawainya sendiri.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling *premitif*, oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perilaku pencurian telah ada jauh sebelum manusia mengenal tulisan (abad prasejarah). Seiring dengan perkembangan zaman, modus, model dan motif pencurianpun ternyata semakin beraneka ragam. Akan tetapi, pada umumnya, kejahatan pencurian berawal dari faktor rendahnya kualitas pendidikan yang berdampak lanjut pada kualitas sumber daya manusia, pada gilirannya penghasilan (upah) akan disesuaikan dengan kemampuan bekerja, sementara penghasilan yang diperoleh nyatanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang demikian tinggi. Karenanya, tidak jarang pula manusia mencari segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, antara lain melakukan kejahatan pencurian dilingkungan pekerjaan. Menurut Moeljatno, hal ini dikenal dengan teori *conditio Sine qua non*²⁸.

Uraian di atas, sebenarnya hanya dapat diungkap dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologi dan kriminologi. Kriminologi menurut Yesmil Anwar Adang dengan mengutip pendapat Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Ditambahkan

²⁸ Moeljatno. *Loc. Cit.* halaman 131.

lagi oleh Higeine Kriminil, bahwa kriminologi adalah usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Higiene juga menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah faktor lemahnya ekonomi sehingga menurutnya lagi kejahatan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan cara memperbaiki kesejahteraan masyarakat²⁹.

Berbagai kebijakan pemerintah tidak jarang justru semakin menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan masyarat, terlepas apakah kebijakan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menghemat belanja negara, seperti misalnya efek dari pencabutan subsidi yang menyebabkan tingginya inflasi, dan lemahnya daya beli masyarakat. Karenanya, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah seolah akan menjadi alasan yang dapat memaklumi seseorang melakukan kejahatan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak dapat dipastikan, apakah pegawai yang dipekerjakan oleh PT. Coca Cola telah mendapatkan upah atau imbalan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Jika ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup layak, maka hal inilah yang dimaksudkan Yesmil Anwar Adang sebagai salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, yaitu pencurian barang-barang atau aset perusahaan.

Disamping itu harus diakui pula bahwa perilaku pencurian tidak selalu dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi dalam kajian psikologi dikenal istilah “*kleptomani*”, yaitu kebiasaan mencuri dari seseroang yang tidak dilakukan untuk pencaharian, ini hanya semacam gangguan psikologi yang relatif menetap,

²⁹ Yesmil Anwar Adang, 2013. *Kriminologi*. Bandung : Aditama, halaman xvii

pelakunya adalah orang-orang yang tidak mengalami kesulitan ekonomi, bahkan tidak jarang pelakunya adalah orang-orang yang dikenal publik, seperti pesohor³⁰.

Terlepas daripada apa yang memotivasi para pegawai atau karyawan perusahaan PT. Coca Cola dalam melakukan pencurian terhadap barang-barang milik perusahaan, tetapi kesemua perbuatan pencurian tersebut jelas termasuk dalam kualifikasi tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dapat dihukum dengan pidana penjara.

Pada hakikatnya, hukum bersifat netral dan adil (tidak memihak), karenanya, tidak dapat dipersepsikan bahwa hukum selalu melindungi pekerja atau pengusaha. Dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan misalnya, meskipun diketahui bahwa salah seorang pegawai ternyata terbukti melakukan tindak pidana pencurian, tetapi pengusaha tetap diperintahkan untuk memberikan uang pengganti hak (Pasal 158 ayat 3) untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, pengusaha selaku pihak yang paling dirugikan atas perbuatan pencurian tersebut memiliki hak untuk menuntut penggantian rugi atas barang-barang yang terlanjur dicuri. Jika diselesaikan secara musyawarah tentu harus diambil keputusan yang dapat memenuhi prinsip keadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang paling umum terjadi disetiap negara. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor terjadinya

³⁰ Muhammad Mustofa, 2010. *Kleptokrasi, Persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*. Jakarta : Kencana, halaman vii.

pencurian adalah karena kondisi ekonomi yang lemah dan karena faktor psikologis (penyakit kejiwaan) yang dikenal pula dengan istilah klepto, yaitu, gangguan mental yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania umumnya adalah barang-barang yang tidak berharga, seperti mencuri gula, permen, sisir, atau barang-barang lainnya. Sang penderita biasanya merasakan rasa tegang subjektif sebelum mencuri dan merasakan kelegaan atau kenikmatan setelah mereka melakukan tindakan mencuri tersebut. Tindakan ini harus dibedakan dari tindakan mencuri biasa yang biasanya didorong oleh motivasi keuntungan dan telah direncanakan sebelumnya³¹.

Terlepas dari apapun yang menjadi latar belakang orang lain yang melakukan pencurian, pada pokoknya kejahatan pencurian jelas sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sehingga harus dilakukan penertiban. Karena itu, dapatlah difahami bahwa pada hakikatnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban sebagaimana telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya bahwa hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban³².

Berdasarkan hal itu pula, pembuat undang-undang sebagai representasi dari negara (penguasa) telah menerbitkan regulasi terkait kejahatan pencurian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam undang-

³¹ Wikipedia.com, "Kleptomania", melalui : <https://id.wikipedia.org/wiki/Kleptomania>, diakses pada Senin, 05 April 2016. Pukul 19.00 Wib.

³² Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas, halaman 21-22

undang ini, kejahatan pencurian diuraikan dengan beberapa pasal disesuaikan dengan karakteristik atau jenis perbuatannya, antara lain :

a. Pencurian Biasa

Pasal 362 : Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda.

Jenis kejahatan pencurian yang diuraikan dalam pasal ini menurut R. Soesilo termasuk dalam kualifikasi pencurian biasa, yang mempunyai elemen sebagai berikut :

1) Perbuatannya adalah “*mengambil*;

Perbuatan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencurian barang itu, barang tersebut ada dalam kekuasaannya. R. Soesilo juga menjelaskan bahwa apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan lagi pencurian tetapi penggelapan³³. Dalam (KBBI) disebutkan bahwa penggelapan adalah proses atau perbuatan untuk menyamarkan secara tidak sah menurut aturan yang berlaku³⁴.

Lebih lanjut, perbuatan mengambil itu sudah dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat menurut R. Soesilo maka orang itu belum dikatakan

³³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 250

³⁴ (KBBI).Online. “arti gelap” melalui : <http://kbbi.web.id/gelap> diakses pada senin, 3 Oktober 2016, Pukul 10.00 Wib.

mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri, atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah percobaan tindak pidana³⁵.

2) Yang diambil harus “*sesuatu barang*”;

Yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang bewujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), seperti uang, baju, mobil, Televisi, hewan ternak, kalung dan sebagainya. Barang dalam hal ini termasuk pula diantaranya barang tidak berwujud, seperti listrik, gas dan air yang dialirkan melalui kawat atau pipa (aliran listrik). Perlu ditegaskan pula bahwa barang yang dicuri tidaklah harus bernilai ekonomis, sehingga menurut R. Soesilo meskipun hanya sehelai rambut wanita, namun jika diambil tanpa seizinnya maka perbuatan itu termasuk dalam kualifikasi pencurian.

Pada pencurian aliran listrik tidak;ah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energi telah berbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingannya sendiri, maka menurut Soenarto Soerodibroto perbuatan pencurian itu telah selsai pada waktu diambilnya aliran listrik itu. Lagi pula, pengambilan dianggap telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun si pelaku kemudian melepaskannya³⁶.

3) Barang itu harus “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*”

Barang yang dicuri itu tentunya haruslah milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan dari status kepemilikan barang tersebut. Dengan kata lain,

³⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 250

³⁶ Soenarto Soerodibroto. 1982. *KUHP & KUHP dilengkapi Jurusprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : Soenarto & Associates, halaman 176

mengambil barang sendiri, atau barang yang tidak ada tuannya, seperti binatang liar atau barang yang sudah dibuang tidak termasuk dalam kategori pencurian.

Lebih diperjelas lagi dalam sebuah contoh kasus barang kepunyaan orang lain, misalnya seekor kelinci yang ditembak oleh orang lain merupakan pencurian, dengan menembak mati seekor kelinci yang berada di hutan belantara (liar), maka pemburu dianggap sebagai pemilik barang sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun itu. Meskipun pemburu itu bukanlah satu-satunya orang yang dapat menembak mati kelinci itu³⁷, tapi jika ada orang lain yang mengambil kelinci yang telah ditembak mati itu, maka perbuatannya telah dianggap mengambil barang milik orang lain (mencuri).

- 4) Pengambilan barang itu harus dengan maksud untuk “*memiliki*” barang itu dengan “*melawan hukum*” (melawan hak).

Maksudnya adalah, bahwa kejahatan pencurian haruslah dilakukan dengan niat, artinya orang itu sengaja dengan niat atau maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, jika perbuatan itu bukan dilakukan dengan niat, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai pencurian. Misalnya, orang karena keliru mengambil barang milik orang lain (salah ambil), atau menemukan barang milik orang lain karena terlantar dijalanan. Oleh karena itu, barang tersebut harus sesegera mungkin diserahkan kepada pemiliknya (jika terdapat identitas kepemilikan) atau dengan cara menyerahkan barang itu kepada kepolisian. Dengan demikian, lepaslah justifikasi seseorang dari tuduhan pencurian. Namun, jika waktu menemukan barang itu, telah diniatkan untuk dimilikinya, maka

³⁷ *Ibid*, halaman 177

menurut R. Soesilo perbuatannya adalah salah dan bisa dituduh dengan perbuatan penggelapan karena waktu barang dimilikinya sudah berada ditangannya³⁸.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Jenis Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363

KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 - a. Pencurian hewan;
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang;
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam NO.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kejahatan pencurian dalam pasal ini oleh para pakar hukum pidana disebut sebagai pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang disertai dengan pemberatan hukuman. Maksudnya adalah sebagai berikut :

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan, maksud pembuat-undang jika barang yang dicuri adalah hewan dalam Pasal 101, dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan karena dianggap hewan tersebut

³⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 250

merupakan milik petani yang terpenting³⁹. Hewan milik petani tersebut tentunya merupakan alat untuk mencari nafkah bagi petani dan menhidupi dirinya beserta keluarganya. Sehingga mencuri barang berharanya sama dengan mengancam kelangsungan hidup si petani.

- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian bencana alam, malapetaka seperti gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, kebakaran dan sebagainya, maka pencurian ini disebut dengan pencurian dengan pemberatan hukuman, karena memanfaatkan kesulitan orang lain yang sedang dalam keadaan susah dan seharusnya mendapatkan pertolongan. Dalam pasal ini, antara malapetaka dan pencurian ini haruslah ada hubungannya, artinya orang tersebut harus benar-benar mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri⁴⁰.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu tengah malam dalam rumah atau perkarangan yang ada dirumahnya. Perlu ditegaskan, bahwa pencurian yang dimaksud dalam pasal ini adalah apabila si pelaku benar-benar masuk ke dalam sebuah rumah dan melakukan pencurian.
- d. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing memiliki peran sebagai pelaku (turut serta melakukan vide Pasal 55 KUHAP). Dalam Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dijelaskan bahwa Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu dilakukan dan

³⁹ *Ibid*, halaman 251

⁴⁰ *ibid*

bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing⁴¹.

- e. Apabila dalam pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar merusak, memecahkan, dan sebagainya. Membongkar sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya merusak tembok pintu atau jendela, tegasnya dalam hal ini harus ada barang yang pecah pada saat perbuatan mencuri itu dilakukan, jika pelaku hanya mengangkat engsel pintu dan sama sekali tidak menyebabkan kerusakan, maka menurut R. Soesilo tidaklah termasuk dalam pasal ini. Lebih lanjut, pencurian dengan pemberatan ini juga termasuk jika pelaku diketahui menggunakan pakaian palsu (*valsch vustum*), sedangkan pelaku sama sekali tidak berhak menggunakan pakaian tersebut, misalnya pada saat mencuri pelaku mengenakan pakaian polisi, dan berpura-pura sebagai polisi, dan sebagainya⁴².

Sedangkan terhadap Pasal 363 ayat (2) dimaksudkan adalah apabila :

- a. Sitalsalah masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dll, ini berarti bahwa pembongkaran yang dilakukan itu, untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk kedalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi dalam rumah itu dan kemudian setelah malam buta sedang orang yang punya tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari sembunyinya, mengambil barang dari dalam

⁴¹ Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, halaman 178.

⁴² R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 252

rumah itu, dan untuk dapat keluar dari dalam rumah tersebut “*membongkar*” pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk “keluar” dan bukan untuk masuk kedalam tempat kejahatan;

- b. Sifersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dll, mencapai artinya memasukan kedalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang didalam saku dengan menggunting saku itu, atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi didalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut *arrest hoge raad* 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantai arloji itu sampai putus atau mencuri hewan denga memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk “*membongkar*” atau “*memecah*”.

c. Pencurian Ringan

Melihat dari deliknya, pencurian ringan sebenarnya dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh KUHP pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini.

Termasuk diantaranya, dalam tindak pidana pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379

KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkandandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012).

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan belanda, yang sebelumnya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini. Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat [1] Perma No. 2 Tahun 2012).

Selengkapnya, Pasal 364 ini berbunyi sebagai berikut :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam kekerangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, dihukum dengan pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara memaksa dan atau menganiaya korbannya (Pasal 89 KUHP) dan atau menimbulkan luka berat. Terlebih jika perbuatan pelaku mengakibatkan korban mati, maka pelaku diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pencurian dengan kekerasan dengan pemerasan, jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk dalam pemerasan (Pasal 368), akan tetapi jika pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atas ancaman tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pelaku pencurian itu mengambil barangnya, maka barulah hal ini termasuk dalam pencurian dengan kekerasan.

Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ayat 2 : Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun :

- a. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- d. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.

Ayat 3 : Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun;

Ayat 4 : Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'.

Dari penjelasan uraian jenis-jenis kejahatan pencurian tersebut di atas dapat diketahui bahwa, kejahatan pencurian dapat dihukum dengan pidana mati jika perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP). Sedangkan, ancaman hukuman paling ringan adalah jika pencurian tersebut masuk dalam kategori pencurian biasa dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Pencurian Dalam Pandang Hukum PHI

Undang – Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi pekerja yang melakukan pencurian. Hanya saja dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.

Kesalahan berat tersebut menurut Pasal 158 ayat (2) harus pula didukung dengan bukti sebagai berikut :

- 1) Pekerja/buruh tertangkap tangan;
- 2) Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
- 3) Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dengan demikian, maka tindakan perusahaan PT. Coca Cola dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawainya yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika nilai kerugian termasuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan, maka upaya mediasi adalah tindakan paling efektif dibanding laporan tindak pidana. Terlebih jika motif pencurian adalah karena alasan yang dapat dimaafkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian di PT. Coca Cola

Kejahatan dalam ajaran hukum pidana acap kali mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan apa sesungguhnya yang menjadi motif dan modus melakukan kejahatan, meskipun sebenarnya menurut Edward Omar Sharief motif tidak selalu menjadi syarat untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Namun, membuktikan adanya motif kejahatan (*incasu* pencurian) adalah berkaitan dengan pemberatan atau peringanan hukuman bagi si terdakwa⁴³. Pada *delict* pidana yang mengisyaratkan bahwa niat menjadi suatu keharusan, maka hemat penulis pengungkapan motif menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena, dengan mengetahui motif kejahatan secara otomatis akan dapat membuktikan ada tidaknya niat pelaku, yang dalam rumusan *delict* lebih dikenal dengan istilah “*dengan sengaja*” atau “*dengan maksud*”.

Dari uraian itu, maka elemen unsur “*dengan maksud*” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, menunjukkan bahwa perbuatan pelaku pencurian (*incasu* Karyawan PT. Coca-Cola) memiliki motif tertentu sehingga “memaksa” dirinya untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Karenanya, dalam penelitian ini pula, penulis berupaya menggali apa yang menjadi motif pelaku dan model bentuk pencurian seperti apa yang digunakan oleh pelaku dalam memuluskan niatnya.

⁴³ Tempo.co., “Sidang Jessica, ahli hukum ; Motif Membunuh tak harus ada”, melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/25/064798948/sidang-jessica-ahli-hukum-motif-membunuh-tak-harus-ada>, diakses pada Sabtu, 31 September 2016, pukul 19.00 Wib.

1. Faktor – Faktor Terjadinya Pencurian di PT. Coca Cola

Beberapa kasus yang pencurian yang pernah dilakukan oleh Pegawai PT. Coca Cola yang ada dalam catatan terperinci perusahaan menurut Armansyah dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁴ :

Tabel - 1

No.	Name	Position	Areal	Solution
1.	Haidir	Sales Representative	Medan	Pemberhentian
2.	Muri Andesta	Key Account Manager	Langsa	Peringatan
3.	Muri Andesta	Key Account Manager	Medan	Pemberhentian
4.	Risa	Sales Representative	Banda Aceh	Pemberhentian
5.	Sudirman	Delivery Supervision	Banda Aceh	Pemberhentian
6.	Yohanes Abadi Simatupang	Sales Representative	Medan	Pemberhentian
7.	Syafriyant	Key Account Manager	Medan	Pemberhentian

Sedangkan faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan PT. Coca Cola, antara lain sebagai berikut :

a) Faktor Penghasilan Yang Tidak Memadai

Kebutuhan hidup seringkali menjadi faktor timbulnya kejahatan. Kebutuhan hidup yang tinggi namun tidak disertai dengan pendapatan yang layak acapkali membuat seseorang tergiur dan menjerumuskan diri ke dalam berbagai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, yang tujuannya hanya untuk memenuhi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan Data Kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh karyawan PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib

kebutuhan hidup diri pribadi maupun keluarga. Sementara di sisi lain lapangan pekerjaan juga masih minim serta belum juga dapat diperuntukkan bagi semua warga negara tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi sesuai standar masing-masing perusahaan.

Disisi lain, perusahaan menilai bahwa gaji/upah yang diberikan telah sesuai, bahkan di atas batas minimal ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Ketenagakerjaan. Rata-rata, upah/gaji pokok yang diterima pegawai dengan posisi sebagaimana table-1 di atas telah mencapai Rp. 3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulannya. Karenanya, kewajiban perusahaan sebenarnya telah dipenuhi sesuai dengan standart kebutuhan hidup layak, disesuaikan pula dengan *skill* atau kemampuan kerja karyawan⁴⁵.

Namun sebenarnya, faktor penghasilan atau ekonomi umum terdeteksi dalam berbagai kejahatan-kejahatan terhadap kekayaan manusia, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya. Alasan pelaku umumnya karena desakan kebutuhan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam delik pencurian di PT. Coca Cola. Beberapa pelaku yang tertangkap tangan mengaku dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi sedangkan pendapatan tetap stagnan.

Sementara di sisi lain, para pelaku mengaku kesulitan dalam mencari kebutuhan biaya pendidikan anak yang relatif semakin mahal dan tinggi.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan alasan pelaku melakukan pencurian di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib

Sedangkan, pelaku sebagai orang tua menginginkan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak agar kelak dapat hidup lebih baik dari dirinya⁴⁶.

b) Faktor Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi biasanya dalam kajian sosiologi disebut dengan kemiskinan. Kesulitan ekonomi (kemiskinan) dapat mendorong hasrat manusia untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagian ada yang mencuri sebatas kebutuhan hidupnya, dan sebagian lainnya ada yang mencuri agar dapat keluar dari garis kemiskinan yang dialaminya. Lebih lanjut, dengan lemahnya kondisi ekonominya tentu seseorang tidak akan mampu mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, oleh karena sudah menjadi paradigma masyarakat umum bahwa pendidikan yang bermutu dan berkualitas itu pasti mahal.

Akibatnya, masyarakat ekonomi tidak mampu cenderung menempuh pendidikan seadanya, bahkan sama sekali tidak memperoleh hak pendidikannya. Jika sudah demikian, tentu akan berdampak lanjut pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Lebih lanjut lagi, dengan kualitas seadanya tentu akan mempersempit kesempatannya untuk bekerja, dan pasti akan menjadi miskin pula. Demikian seterusnya, sehingga tidak sulit memahami sentilan masyarakat bahwa yang miskin akan melahirkan anak yang miskin pula.

Ternyata, hal ini yang dialami sebagian dari karyawan PT Coca Cola, tidak semua berasal dari kelas ekonomi menengah keatas, melainkan ada pula yang

⁴⁶*Ibid.*

berada pada kelas ekonomi rendah. Dengan kualitas yang rendah tentu perusahaan hanya mampu membayar dengan gaji yang rendah pula, - sesuai dengan sistem kapitalisasi ekonomi – sedangkan kebutuhan karyawan tersebut tidak cukup memenuhi standar kebutuhan hidup layak yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, Armansyah menjelaskan bahwa ternyata ada pegawai yang memang berasal dari kelas ekonomi rendah justru melakukan pencurian di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun, alasan tersebut *in concreto* adalah benar, tetapi perusahaan tidak dapat memberikan pengertian yang lebih selain memberhentikan karyawan tersebut tanpa menuntut ganti rugi serta tidak pula dilaporkan kepada penegak hukum⁴⁷.

c) Faktor Penggunaan Narkoba

Faktor penggunaan narkoba hampir selalu menjadi alasan tersendiri bagi kebanyakan pelaku pencurian. Hal ini disebabkan karena pengaruh narkoba yang bersifat candu dan sulit disembuhkan. Disamping itu, harga narkoba cenderung tinggi, menyebabkan penggunaannya akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi narkobanya tersebut.

Dari penjelasan Armansyah, mengatakan memang faktor ini tidaklah mendominasi sebagai alasan karyawan melakukan pencurian. Karena, kasus narkoba yang dilatarbelakangi penggunaan narkoba hanyalah 1 (satu) kasus saja. Setelah melakukan pencurian, pelaku telah melarikan diri dan tidak lagi bekerja di perusahaan. Namun, berdasarkan hasil laporan pelaku sempat mencuri uang dari

⁴⁷ *Ibid*

meja kasir. Lebih lanjut, perusahaan tidak dapat memastikan apakah perbuatan itu baru pertama kali dilakukan atau sudah berulang kali. Faktor perbuatan ini diketahui oleh perusahaan setelah beberapa rekan pelaku pernah melihat pelaku menggunakan narkoba pada saat jam kerja⁴⁸.

d) Melampiaskan kekecewaan terhadap manajemen perusahaan

Dari pengakuan yang disampaikan oleh pelaku (pegawai) bahwa alasan kejahatan pencurian ini dilakukan karena merasa kecewa dengan sikap perusahaan yang tidak memberikan tunjangan intensip bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja. Karena itu, pelaku merasa memiliki hak dari sebagian barang barang perusahaan, sehingga pelaku memilih mencuri barang perusahaan sebagai gantinya⁴⁹.

e) Faktor Pengawasan Yang Kurang (Adanya Kesempatan)

Faktor lain terjadinya pencurian di PT. Coca Cola adalah adanya kesempatan dalam bentuk kurangnya pengawasan dari pihak keamanan. Kesempatan merupakan faktor utama dalam melakukan kejahatan. Sekalipun seseorang berniat mencuri namun apabila kesempatan belum memungkinkan (tidak ada) maka kejahatan tidak akan terjadi. Karenanya pencurian hanya terjadi apabila ada niat untuk melakukan kejahatan dan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Kesempatan yang dimaksud adalah kurangnya

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga areal kerja perusahaan⁵⁰.

Lemahnya pengawasan ini menurut Armansyah terjadi pada sektor produksi, distribusi barang kedaerah – daerah, hingga lemahnya pengawasan dibagian keuangan. Meskipun perusahaan telah berupaya memperbaiki system pemeriksaan dan atau keamanan, namun pelaku tetap memiliki cara tertentu yang luput dari pengetahuan perusahaan. Terlebih lagi, beberapa pelaku sebenarnya adalah orang yang dipercaya untuk menjadi juru periksa, seperti jabatan *supervisor* dan *manager*. Kenyataannya, justru orang menduduki jabatan tersebutlah pelakunya. Sehingga, kondisi ini cukup menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki integritas yang baik⁵¹.

Sebenarnya, sistem keamanan perusahaan telah dilengkapi dengan adanya kamera pengawas aktivitas perusahaan berupa CCTV. Selama ini, CCTV terbukti efektif dalam menjaga keamanan sehingga dapat mengurungkan niat pelaku untuk mencuri, termasuk digunakan pula oleh PT. Coca Cola. Instrumen ini dipergunakan sebagai bukti jika terjadi pencurian di perusahaan.

Permasalahannya adalah yang diakui sebagai alat bukti dalam hukum pidana umum hanyalah apa yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu, Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan Keterangan terdakwa. Sehingga dari kelima alat bukti tersebut di atas, tidak

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Armansyah (*HRD/Industrial Relation Manager*) terkait kurangnya system keamanan dalam perusahaan PT. Coca Cola, pada tanggal 6 September 2016, Pukul 09.00 wib.

⁵¹ *Ibid*

ditemukan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang – undang. Namun, hal ini mendapat pengecualian dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Memang, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memungkinkan alat bukti rekaman elektronik sebagai salah satu alat bukti sekunder, artinya alat bukti yang dapat membantu menguatkan alat bukti primair dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti elektronik dimaksud dapat berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Namun, perlu diketahui bahwa alat bukti elektronik dimaksud harus memenuhi syarat : **Pertama, Syarat formil** diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat

yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis; dan **Kedua**, **syarat materil** diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital *forensic*. Dengan demikian, maka email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Persoalan menjadi muncul pada saat Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor : 20/PUU-IV/2016, tanggal 7 september 2016, yang memberikan tafsiran bahwa alat bukti elektronik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hanya sah jika diperoleh atas permintaan aparat penegak hukum semakin menegaskan bahwa rekaman elektronik (*incasu CCTV*) hanya dapat dijadikan sebagai alat bukit skunder jika diperoleh berdasarkan permintaan penegak hukum.

Bila demikian, hal ini justru bertentangan dengan tujuan adanya hukum seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa tujuan kedamaian hidup bersama biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya setiap norma itu harus menghasilkan keseimbangan nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*) dan kebergunaan (*utility*)⁵². Dengan pembatasan ini, berarti CCTV yang diniatkan oleh perusahaan

⁵² Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta : Rajawali Press, halaman 3

untuk mengawasi seluruh pekerja di PT. Coca Cola menjadi tidak bermanfaat, karena meskipun perbuatan jahat tersebut terekam jelas oleh CCTV, tetapi bukti itu sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti oleh karena diperoleh bukan atas permintaan penegak hukum.

Dengan putusan ini, artinya meskipun perbuatan pelaku pencurian terekam oleh CCTV, tetapi merujuk pada putusan MK RI nomor : 20/PUU-IV/2016, tanggal 7 september 2016 tidak lagi dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah meskipun secara materil meyakinkan. Memang demikianlah konsekuensi keadilan *procedural*, bukan keadilan substansial.

Oleh karena itu, mau tidak mau upaya peningkatan sistem keamanan perusahaan harus segera diperbaharui, setidaknya membuat *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan penegak hukum untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam mengungkap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan perusahaan.

2. Beberapa Bentuk – Bentuk Pencurian di PT. Coca Cola

Setelah menguraikan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian di PT. Coca Cola, selanjutnya akan diuraikan beberapa bentuk pencurian yang acap kali terjadi di perusahaan tersebut, antara lain sebagai berikut⁵³ :

- a) Mencuri Dari Gudang Untuk Dipasarkan Sendiri

⁵³ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan modus pencurian oleh pegawai di PT. Coca Cola, pada Tanggal 7 September 2016, Pukul 10.00 Wib

Bentuk pencurian ini dilakukan oleh pegawai atau karyawan PT. Coca Cola dengan cara Barang berupa hasil produksi perusahaan diselipkan ke mobil yang akan mengirim keluar untuk dipasarkan, akan tetapi ketika mobil keluar diperiksa oleh satpam. Pada saat dihitung sesuai dengan surat jalan, ternyata dalam mobil yang mengangkut barang hasil produksi untuk dipasarkan tersebut tidak tercantum dalam surat jalan sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak keamanan perusahaan, sehingga pelaku diperiksa dan ternyata mengakui kesalahannya. Lebih lanjut, manajemen perusahaan mengambil langkah memberhentikan pelaku sebagai karyawan di PT. Coca Cola⁵⁴.

Modus pencurian yang demikian sebenarnya pernah pula terjadi di pabrik PT. Coca Cola, yang berada di Jalan Teuku Umar KM 45, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pelaku tentu tidak bekerja sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama dengan rekan – rekan kerjanya. Pada tahun 2015 lalu, terungkap sebanyak 3 (tiga) orang pelaku bernama Muhidin, Samsun Anam, dan Arip Ropani pada saat melakukan pencurian terhadap barang produksi perusahaan, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dus dengan total nilai sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah). Menurut pengakuan pelaku barang curian tersebut nantinya akan dijual sendiri dan hasil pencurian akan dinikmati oleh para pelaku. Dalam kasus ini, niat palaku masih sempat digagalkan sehingga perusahaan tidak jadi mengalami kerugian⁵⁵.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ KlikBekasi.com. “Mencuri di Pabrik Sendiri, 3 Karyawan PT. Coca Cola Amatil Dibui” melalui : <http://news.klikbekasi.co/2015/12/10/mencuri-di-pabrik-sendiri-3-karyawan-pt-coca-cola-amatil-dibui/>, diakses pada Minggu, 2 Oktober 2016, Pukul 16.00 Wib.

Namun, dalam kasus yang lain, pencurian terhadap barang – barang hasil produksi perusahaan justru dilakukan oleh karyawan pada saat bertugas mendistribusikan barang. Pelaku menjual sendiri hasil produksi dan tidak menyetorkan hasil penjualannya. Akibatnya, perusahaan jelas mengalami kerugian.

b) Modus Perampokan

Berbagai macam jenis perampokan juga dilakukan oleh karyawan, termasuk dengan cara membentuk skenario bahwa pada saat mendistribusikan barang, petugas distribusi mengalami perampokan yang berakibat hilangnya barang perusahaan. Padahal, setelah kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian ternyata terungkap bahwa perampokan itu hanya siasat dari pegawai perusahaan sendiri untuk mengambil barang – barang produksi perusahaan.

Lebih lanjut, setelah manajemen perusahaan PT. Coca Cola melaporkan peristiwa permpokan ini, dan setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap petugas distribusi perusahaan, dan ternyata terungkap bahwa justru karyawan itulah yang menjadi otak perampokannya. Armasyah menjelaskan bahwa kejadian ini pernah terjadi pada awal tahun 2015, dan melibatkan sebanyak 6 orang pelaku. 2 (dua) diantaranya adalah sopir dan kernet mobil perusahaan sedangkan yang lainnya adalah rekan – rekan dari para

pelaku sendiri. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta*)⁵⁶.

Sebenarnya, model pencurian seperti ini sering terjadi tidak hanya diperusahaan Coca Cola, melainkan diperusahaan lain pun telah pernah mengalami kejadian yang serupa. Armansyah selaku HRD perusahaan mendapatkan informasi mengenai hal ini dari penjelasan kepolisian kepada perusahaan.

c) Memanipulasi Laporan Hasil Penjualan Barang

Selain modus pencurian dengan perampokan, bentuk pencurian oleh pegawai perusahaan Coca Cola sendiri adalah dengan cara memanipulasi laporan hasil barang produksi. Biasanya, hal ini umum terjadi pada bagian kasir perusahaan, bahkan pernah pula dilakukan oleh petugas distribusi barang. Misalnya, modus yang dilakukan adalah dengan mengurangi laporan penjualannya, yang seharusnya didistribusikan sebanyak 76 dus, tetapi pelaku mengaku hanya mendistribusikan 60 dus saja. Akibatnya, perusahaan jelas mengalami kerugian sebesar 16 dus lainnya dikalikan dengan harga barang per-*dus*-nya⁵⁷.

d) Mengambil bahan – bahan produksi

Sebagaimana fakta yang terungkap bahwa ternyata bentuk pencurian oleh pegawai perusahaan Coca Cola tiak selalu dari barang produksi, tetapi juga dilakukan terhadap bahan bahan yang digunakan untuk memproduksi barang,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan pencurian barang di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan Modus pencurian oleh pegawai di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib.

misalnya seperti mengambil sebagian dari gula, pemanis hingga pewarna produksi. Biasanya, perbuatan ini dilakukan oleh karyawan perusahaan, dengan alasan dipakai untuk kepentingan rumah tangga⁵⁸.

Pada awalnya, bentuk pencurian ini memang tidak disadari oleh perusahaan karena jumlah bahan produksi yang cukup banyak sehingga sulit diketahui bahwa bahan-bahan yang ada telah berkurang. Namun, sejak tahun 2008 sistem keamanan perusahaan PT. Coca Cola mulai diperketat dengan melakukan pemeriksaan rutin setiap kali pekerja akan pulang. Dari sinilah, petugas keamanan menemukan bahwa ternyata pegawai perusahaan selalu membawa bahan-bahan produksi. Pada waktu itu, ditemukan dari sebanyak 5 orang pegawai perusahaan. Akibat dari perbuatannya, perusahaan telah memberhentikan pelaku sesuai dengan mekanisme yang telah disediakan oleh undang-undang ketenagakerjaan⁵⁹.

Selanjutnya, perusahaan coca cola menjelaskan dari seluruh kasus pencurian yang berujung pada pemberhentian, belum seorangpun yang melakukan pembelaan diri dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan. Hal itu membuktikan bahwa mekanisme yang ditempuh oleh perusahaan telah baik dan *fair*⁶⁰.

Lebih lanjut, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan sejumlah karyawan senior di perusahaan PT. Coca Cola, Medan, namun kesemuanya mengaku bahwa peristiwa pencurian di perusahaan memang sudah sering terjadi yang dilakukan dengan berbagai modus kejahatan. Sejauh penelitian ini dilakukan,

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus pencurian oleh pegawai PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib

tidak terdapat fakta yang mengungkapkan bahwa ada karyawan yang dihentikan dengan tuduhan mencuri tanpa dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Prosedur ini sebenarnya penting dilakukan untuk memberikan ruang kesempatan bagi tertuduh untuk menyampaikan pembelaan dirinya atas tuduhan pencurian yang dialamatkan kepada dirinya. Karena, bagaimanapun juga, asas hukum pidana Indonesia tetap mengakui asas praduga tidak bersalah.

B. Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Barang Di Perusahaan PT. Coca Cola

Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan⁶¹. Karena itu pula, maka pada bagian ini, akan diuraikan beberapa faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan pencurian di perusahaan PT. Coca Cola.

Teori kajian kriminologi yang diungkapkan oleh Sutherland mengatakan bahwa kriminologi sebenarnya mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum itu sendiri. Namun pendapat ini berbeda dengan teori Paul Mudigno Mulyo (dalam Yesmil Anwar Adang), menurutnya definisi Sutherland itu mengatakan seakan-akan tidak member gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan itu bukan karena ditentang oleh masyarakat, akan

⁶¹ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, halaman xvii

tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan kejahatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut⁶².

Karena itu, kajian maksud dari kajian kriminologi ini pula berupaya mengungkap, apa sesungguhnya yang melatar belakangi pelaku melakukan pencurian barang-barang milik perusahaan tempatnya bekerja. Maka, terlebih dahulu harus diuraikan apa yang dimaksud dengan pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang paling umum terjadi hampir diseluruh dunia. Beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian menurut Jun Cai dan Amelia Tobing antara lain disebabkan :

- a. Faktor ekonomi, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup menjelang perayaan hari besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup;
- b. Dampak urbanisasi yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten;
- c. Pengaruh teknologi, di mana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.⁶³

Namun, bila dicermati lebih jauh ternyata kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan karena alasan – alasan sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan dari perspektif psikologi kejahatan pencurian dapat pula dilakukan karena adanya kelainan psikologis, yaitu pencurian yang dilakukan bukan karena kebutuhan akan

⁶² *Ibid*, halaman xviii

⁶³ Baltyra.com. “Kejahatan Pencurian Meningkat”, melalui : <http://baltyra.com/2010/09/14/kejahatan-pencurian-meningkat/>, diakses pada minggu, 31 September 2016, pukul 16.00 Wib.

sesuatu barang, tetapi karena telah menjadi kebiasaan mencuri dari seseorang yang tidak dilakukan untuk pencaharian. Pelakunya adalah orang yang sama sekali tidak mengalami kesulitan ekonomi, bahkan tidak jarang pelakunya adalah orang yang dikenal publik, seperti pesohor⁶⁴.

Disamping itu, kejahatan pencurian sebenarnya memiliki kesamaan karakteristik dengan kejahatan korupsi. Bedanya adalah jika korupsi barang yang dicuri adalah berkaitan dengan harta kekayaan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, sedangkan sebaliknya pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP berkaitan dengan hilangnya benda atau barang yang bukan milik negara.

Bila ditelisik lebih jauh, Pelaku kejahatan pencurian seakan sudah tidak lagi takut dengan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku. Angka pencurian terus saja meningkat bahkan cara-cara yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut semakin canggih.

Padahal, jika dilihat dari tujuan hukum pidana itu sendiri pada umumnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat. Berbeda dengan zaman dulu di

⁶⁴ Muhammad Mustofa. 2010. *Kleptokrasi : Persekongkolan Birokrat – Korporat sebagai pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta : Kencana, halaman viii.

mana pada masa itu tujuan penghukuman adalah untuk menakut-nakuti (*afschrikking*) seperti di negara-negara Barat hukuman gantung, penggal kepala, penyiksaan, pemotongan salah satu anggota badan sering terjadi dan dilakukan di muka umum untuk menakut-nakuti masyarakat.

Di Indonesia sendiri juga pernah dikenal sistem penghukuman yang kejam seperti hukuman mati (dibunuh) bagi seorang istri yang melakukan perzinahan, hukuman potong tangan bagi seorang pencuri, hukuman menumbuk kepala dengan alu lesung bagi seorang pembunuh. Namun akhirnya penghukuman dengan cara-cara demikian telah dihapuskan karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Untuk mengetahui lebih detail tentang analisis hukum pidana berkaitan dengan pencurian barang diperusahaan, maka tidak ada salahnya bila terlebih dahulu dianalisis dengan pendekatan kriminologi, yang selanjutnya akan di uraikan di bawah ini.

1. Analisis Kriminologis

Pada bagian ini, pengungkapan sebab-sebab kejahatan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Coca Cola, akan ditinjau dalam perspektif kriminologi. Hal ini bermaksud untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam mengungkap tindak pidana pencurian barang-barang perusahaan, namun sebelum menjelaskan maksud tinjauan kriminologi perlu disampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kriminologi.

Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), yang menurutnya kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang berarti “kejahatan/penjahat”, dan “*Logos*” berarti “ilmu pengetahuan”. Berdasarkan istilah tersebut, maka secara umum kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁶⁵

Terkait tentang batasan kriminologi belum terdapat kesatuan pendapat dari para ahli karena bila ditinjau dari berbagai literatur yang ada masing-masing ahli memiliki batasan-batasan tersendiri yang dikonseptualisasikan dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun demikian batasan-batasan dari para ahli tersebut memiliki kesamaan makna yang tidak jauh berbeda sebagaimana akan dikemukakan berikut ini:

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai “*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomeon it includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws*” yang artinya “pengetahuan akan kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial mencakup bagian proses membuat hukum, melanggar hukum, dan bereaksi terhadap kata melanggar hukum”. Sedangkan menurut Stephan Hurwitz, Kriminologi adalah bagian dari *Criminal science* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor Kriminalitas.⁶⁶

Selanjutnya Kanter dan Sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan

⁶⁵ Yesmil Anwar *Op.Cit.*, halaman 2.

⁶⁶ NY. L. Moeljatno. 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 3.

keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Selain dari itu, Moeljatno juga memberikan pengertian dengan memberikan penjelasan tentang perbedaan ilmu hukum pidana dengan kriminologi. Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan itu sendiri sedangkan ilmu hukum pidana tentang hukumnya kejahatan. Antara keduanya memiliki objek dan tujuan yang berbeda. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri.

Adapun tujuannya agar dimengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitar baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Hal ini penting diketahui agar dapat dilakukan upaya yang tepat agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang lain tidak akan melakukannya.⁶⁷

Dengan adanya kriminologi di samping hukum pidana maka pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas karena tidak hanya diperoleh pengertian tentang penggunaan hukumnya tetapi juga tentang timbulnya kejahatan dan cara-

⁶⁷Moeljatno. 2008. *Op., Cit*, halaman 14.

cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menanggulangnya.⁶⁸

Selain daripada itu, lebih luas lagi Drs. P.A.F. Lamintang mengungkapkan bahwa kriminologi itu merupakan suatu nama kumpulan dari sejumlah ilmu pengetahuan yang terdiri dari :

1. *Crimineleanthropologie* atau antropologi criminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat. Ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya : ciri-ciri jasmaniah bagaimanakah yang dimiliki oleh seorang penjahat itu? Atau adakah hubungan antara suatu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang dan sebagainya. Ilmu pengetahuan ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam;
2. *Criminele sociologie* atau sosiologi criminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan. Pada dasarnya ia berusaha menjawab pertanyaan tentang sampai berapa jauh sebab-sebab dari kejahatan itu terdapat di dalam masyarakat.;
3. *Criminele psychologie* atau psikologi criminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan di dalam kejahatan;
4. *Criminele psycho- en neuro-pathologie* atau psiko- dan neuropatologi criminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa atau penyakit saraf;
5. *Poenologie*, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul dan berkembangnya hukuman-hukuman serta arti dan kegunaan hukuman-hukuman tersebut;
6. *Toegepastecriminologie* atau kriminologi yang diterapkan, yakni *criminele hygiene* dan *criminele politiek*;
7. *Criminalistiek* atau *policescientifique*, yakni suatu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau yang juga disebut modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan. Ia merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai si penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi dan lain-lain.⁶⁹

⁶⁸*Ibid.*, halaman 16.

⁶⁹P.A.F. Lamintang. *Op. Cit*, halaman 26.

Kemudian Rusli Effendi (1986: 11), mengemukakan pula bahwa kriminologi itu meliputi :⁷⁰

- a) Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup : biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.
- b) Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dari mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.
- c) Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan)
- d) Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang - undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana.

Hal ini tidak hanya berpengaruh kepada orang-orang yang tidak mampu tetapi juga dapat berpengaruh terhadap mereka yang mampu secara ekonomi; (d) alat-alat media terutama film dan TV. Berbagai macam jenis tontonan akan memberikan dorongan kepada orang khususnya anak remaja untuk meniru apa yang dilihatnya dengan tujuan sebagai bentuk kejantanan dan sebagainya; dan (e) pemakaian narkotik dan alkohol. Pemakaian hal ini dapat membuat seseorang menjadi agresif.⁷¹

Ketiga, *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan yang akan dijalankan agar orang lain tidak berbuat demikian, atau dalam perkataan lain upaya-upaya

⁷⁰Rusli Effendi dalam Rahman Amin. "Tinjauan Umum dan Teori-Teori Kriminologi", melalui : <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori>. diakses pada senin, 3 Oktober 2016. Pukul 10.30 Wib.

⁷¹*Ibid.*, halaman 11-12

yang akan dilakukan untuk penanggulangan kejahatan⁷². Penanggulangan ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya tetapi juga kepada setiap orang sesuai dengan peran sertanya di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa secara sederhana kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan latar belakang kejahatan. Dengan demikian, maksud dipergunakannya perspektif kriminologi ini adalah untuk mengetahui sebab-musabab dilakukannya tindak pidana pencurian barang di perusahaan PT. Coca Cola, Medan, yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Hal mana merujuk pada pendapat para ahli di atas, yang pada pokoknya mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan tidak terkecuali faktor-faktor penyebab kejahatan dilakukan, sehingga dengan demikian perspektif kriminologi relevan dalam mengungkap dan menjabarkan penyebab terjadinya pencurian barang di perusahaan PT. Coca Cola.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan diketahui bahwa selama kurun waktu 2014 s/d 2016, kasus pencurian barang oleh pegawai PT. Coca Cola, yang berlokasi di Medan, Banda Aceh dan Batam, telah tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus, dengan perincian tahun 2014 tercatat sebanyak 14 (empat belas) kasus, tahun 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) Kasus dan di tahun 2016 tercatat sebanyak 7 (tujuh) kasus.

Kasus – kasus di atas belum termasuk yang tidak tercatat oleh perusahaan karena penyelesaian yang cenderung dilakukan dengan cara mediasi (Musyawarah) sebagaimana petunjuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

⁷²Moeljatno. 2008.*Op. Cit.*, halaman 15.

Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dari kasus-kasus tersebut, para pelaku cenderung mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan upaya hukum atas sanksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan⁷³.

Lebih lanjut, dari hasil mediasi yang telah diupayakan oleh perusahaan, para pelaku pencurian telah mengakui perbuatannya dengan sengaja mengambil atau mencuri barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Disamping itu, menurut Armansyah, pencurian tersebut tidak hanya dilakukan terhadap barang – barang perusahaan melainkan juga terhadap hasil omset atau uang hasil penjualan barang. Sedangkan, barang-barang yang biasa yang diambil atau dicuri oleh pelaku dapat berupa produk industry perusahaan, hingga peralatan kantor⁷⁴.

2. Analisis Hukum Pidana Terkait Pencurian Barang PT. Coca Cola

Seperti apa yang telah penulis kemukakan pada Bab II di atas, terkait dengan tindak pidana pencurian, lebih lanjut bila dihubungkan dengan kasus – kasus yang pernah terjadi dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, maka kejahatan pencurian yang terjadi diperusahaan rata-rata masih termasuk dalam kualifikasi pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama*

⁷³ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan angka kejahatan pencurian di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib

⁷⁴ Hasil wawancara dengan **Armansyah** (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan Jenis barang yang dicuri oleh pelaku di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib

sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda”.

Dikatakan demikian, oleh karena hal ini senada dengan apa yang diajarkan oleh R. Soesilo, terkait dengan uraian pembuktian unsur – unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

1) Perbuatannya adalah “*mengambil*;

Perbuatan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencurian barang itu, barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Namun, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan lagi pencurian tetapi penggelapan⁷⁵. Lebih lanjut, perbuatan mengambil itu sudah dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat menurut R. Soesilo maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri, atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah percobaan tindak pidana⁷⁶.

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

⁷⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 250

⁷⁶ *Ibid*, halaman 250

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

Penjelasan ini serupa dengan perbuatan yang dilakukan karyawan (incasu pelaku) yang melakukan pencurian terhadap barang – barang milik PT. Coca Cola tersebut. Bahwa pelaku sebenarnya bermaksud mengambil barang untuk memilikinya. Memindahkan barang tersebut dari penguasaan perusahaan ketempat yang dikuasai oleh Pelaku.

Hal ini sama pula dengan modus pencurian yang dilakukan pelaku pada saat mendistribusikan barang kedaerah. Ternyata, beberapa krat minuman produksi coca cola dipindahkan dari mobil untuk selanjutnya dijual ketempat lain. Akan tetapi, hasil penjualan barang tersebut tidak dilaporkan kepada perusahaan. Modus lainnya dapat dilihat pada bagian kasir perusahaan, ternyata perbuatan pelaku yang menduduki bagian kasir telah bekerjasama dengan petugas distributor untuk memanipulasi laporan hasil penjualan, sedangkan uang hasil manipulasi tersebut diambil dan dimiliki secara bersama-sama⁷⁷. Dengan demikian, unsur mengambil sebagaimana dijelaskan di atas menjadi terpenuhi.

2) Yang diambil harus “*sesuatu barang*”;

Yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang bewujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), seperti uang, baju, mobil, Televisi, hewan ternak, kalung dan sebagainya. Barang dalam hal ini

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Armasyah, (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan modus pencurian barang di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib.

termasuk pula diantaranya barang tidak berwujud, seperti listrik, gas dan air yang dialirkan melalui kawat atau pipa (aliran listrik). Perlu ditegaskan pula bahwa barang yang dicuri tidaklah harus bernilai ekonomis, sehingga menurut R. Soesilo meskipun hanya sehelai rambut wanita, namun jika diambil tanpa seizinnya maka perbuatan itu termasuk dalam kualifikasi pencurian.

Berkaitan dengan kasus pencurian yang terjadi di perusahaan coca cola *a quo*, dapat diketahui bahwa barang – barang yang diambil atau dicuri oleh pelaku dapat berupa minuman botol hasil produksi perusahaan, peralatan kantor hingga uang hasil penjualan barang perusahaan. Dengan demikian, maksud mengambil barang tersebut telah nyata terbukti menurut analisa hukum pidana sebagaimana tafsiran R. Soesilo atas pasal 362 KUHP.

- 3) Barang itu harus “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*”

Berdasarkan fakta kasus pencurian yang terungkap tidak terbantahkan lagi bahwa barang yang dicuri seluruhnya adalah milik PT. Cola Cola, sehingga mengambil tanpa seizin pemiliknya (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai pencurian.

Disamping itu, dari pengakuan pelaku dalam mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perusahaan, meskipun modus pencurian dilakukan karena rasa kekecewaan terhadap manajemen perusahaan karena tidak adanya penghargaan atas prestasi kerja karyawan dan akibat tidak dibayarnya bonus kerja karyawan, hemat penulis alasan ini tidak dapat dijadikan *claim* kepemilikan atas sebagai barang milik perusahaan. Melainkan, keseluruhan

barang tersebut sepenuhnya tetaplah menjadi hak milik perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat.

Semestinya, jika karyawan (*incasu* pelaku) merasa dirugikan akibat tidak dibayarkannya tunjangan atau bonus prestasi kerja maka undang-undang ketenagakerjaan Jo. Undang –undang penyelesaian hubungan industrial sebenarnya telah menyediakan instrumen penyelesaian yang dikenal dengan istilah perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjsa bersama⁷⁸.

Karenanya, instrumen penyelesaian dari masalah tersebut sebenarnya telah diatur secara terperinci dalam Undang –Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu melalui mekanisme diluar pengadilan dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrasi. Jika upaya tersebut gagal dilaksanakan, maka upaya penyelesaian melalui pengadilan telah pula disediakan. Sehingga, nantinya keputusan penyelesaian atas permasalahan tersebut ditetapkan berdasarkan apa yang menjadi keputusan hakim.

b. Unsur Subjektif

1) Pengambilan barang itu harus dengan maksud untuk “*memiliki*”

Maksudnya adalah, bahwa kejahatan pencurian haruslah dilakukan dengan niat, artinya orang itu sengaja dengan niat atau maksud untuk memiliki barang itu

⁷⁸ Ida Hanifah Lubis. 2012. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : Ratu Jaya, halaman 256 - 257

dengan cara melawan hukum, jika perbuatan itu bukan dilakukan dengan niat, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai pencurian. Misalnya, orang karena keliru mengambil barang milik orang lain (salah ambil), atau menemukan barang milik orang lain karena terlantar dijalan. Oleh karena itu, barang tersebut harus sesegera mungkin diserahkan kepada pemiliknya (jika terdapat identitas kepemilikan) atau dengan cara menyerahkan barang itu kepada kepolisian. Dengan demikian, lepaslah justifikasi seseorang dari tuduhan pencurian. Namun, jika waktu menemukan barang itu, telah diniatkan untuk dimilikinya, maka menurut R. Soesilo perbuatannya adalah salah dan bisa dituduh dengan perbuatan penggelapan karena waktu barang dimilikinya sudah berada ditangannya⁷⁹.

Faktual bahwa dalam penelitian kasus ini, para pelaku sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan terkait adanya temuan setelah perusahaan mengumumkan kehilangan barang. Demikian pula dengan apa yang telah diakui sendiri oleh pelaku dalam forum mediasi, bahwa perbuatan pelaku dalam mencuri barang adalah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dari itu tidak dapat disimpulkan lain kecuali bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi.

2) Unsur “Melawan hukum *wederrechtelijke heid*”

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda

⁷⁹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 250

orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Hemat penulis bahwa frasa “kesengajaan” sama kualitasnya frasa dengan frasa “dengan maksud”. Kata sengaja menunjukkan bahwa perbuatan itu telah direncanakan sebelumnya, sehingga jika telah direncanakan maka pastilah telah diniatkan sebelumnya. Kata “*niat*” atau “*dengan sengaja*” atau “*dengan maksud*” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ini menunjukkan bahwa elemen unsur ini adalah sesuatu yang sangat esentif. Jika penyidik atau penuntut umum gagal membuktikan bahwa pelaku ternyata tidak memiliki niat dan perbuatan tersebut bukanlah disengaja maka, menurut PAF. Lamintang si tertuduh harus dibebaskan demi hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)⁸⁰.

Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan elemen unsur itu, dalam hal ini P.A.F Lamintang sependapat dengan apa yang diajarkan oleh Van Bemmelen, Vrij dan A. Mulder. Bagi pakar hukum pidana tersebut mengatakan bahwa elemen dalam bahasa Belanda disebut dengan “*elementen van het delict*” yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam rumusan melainkan dalam buku ke-1 KUHP, atau dapat dijumpai sebagian asas-asas hukum yang bersifat umum.

⁸⁰ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.*, halaman 196.

Sedangkan unsur (*bestanddelen van delict*) menurutnya adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik⁸¹. Disamping itu ada Van Haeringen mengatakan bahwa *bestanddeel* itu sama dengan *samenstellend deel*, yaitu bagian yang dapat membentuk suatu keseluruhan atau sebagian dari suatu keseluruhan, sedangkan elemen itu beliau artikan sebagai *onderdeel* atau “**bagian**” dari yang disebut sebagai *bestanddeel*⁸².

Lebih lanjut, Van Bemmelen menjelaskan secara lebih detail perihal *elementen* dapat dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

Pertama hal dapat dipertanggung jawabkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya (*toerekenbaarheid van het feit*), **kedua** hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atas suatu akibat yang telah ia timbulkan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*), **ketiga** hal dapat diserahkannya sesuatu tindakan atau akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan (*verwijtbaarheid van het feit*), dan; **keempat** sifat yang melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).⁸³

Tetapi ternyata, walaupun elemen urutan pertama dan kedua di atas oleh pembuat undang-undang tidak pernah dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik yang manapun di dalam undang-undang, akan tetapi elemen-elemen tersebut seharusnya dianggap telah disyaratkan dalam setiap rumusan delik, sehingga dengan sendirinya Penuntut Umum juga tidak perlu mencantumkan di dalam surat tuduhan, dengan pengertian lain tidak perlu juga untuk dibuktikan dalam peradilan. Sebab, apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat

⁸¹ *Ibid*, halaman 196.

⁸² *Ibid*, halaman 195.

⁸³ *Ibid*, halaman 196-197

dipertanggung jawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskannya dari segala tuntutan (*Onslag van alle rechtsevervolging*)⁸⁴.

Sementara itu, mengenai elemen *wederrechtelijkeheid*, Van Bemmelen beranggapan bahwa hal itu sering disebut bagian dari *bestanddeel* dari suatu delik. Sehingga *wederrechtelijkeheid* ini bukan lagi merupakan elemen dari delik, tetapi merupakan bagian dari delik itu sendiri. Tegasnya, dalam hal ini Penuntut Umum harus mencantumkan dalam surat tuduhan, sehingga harus pula dibuktikan dalam sidang peradilan⁸⁵.

Untuk mempermudah pemahaman *bestanddelen van het delict* dan *elementen van het delict*, Van Bemmelen menguraikan perbedaan keduanya sebagai berikut :

a) *Bestanddelen van het delict* :

- 1) Terdapat dalam rumusan delik
- 2) Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan
- 3) Harus dibuktikan di dalam sidang peradilan
- 4) Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *vrijpraak*

b) *Elementen van het delict* :

- a. Tidak terdapat di dalam rumusan delik
- b. Terdiri dari *toerekenbaarheid van het feit*, *toerekeningsvatbaarheid van de dader*, *verwijtbaarheid* dan *wederrechtelijkheid*.
- c. Harus dianggap sebagai juga disyaratkan di dalam setiap rumusan delik
- d. Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.

⁸⁴ *Ibid*, halaman 197

⁸⁵ *Ibid*, halaman 199

- e. Bila mana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)⁸⁶

Dengan demikian, maka niat untuk mengambil barang milik orang lain harus dilakukan dengan cara melawan hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan si tertuduh dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

C. Kendala Dalam Mengatasi Pencurian Yang Dilakukan Karyawan Di PT. Coca Cola

Mengungkap kasus-kasus pencurian di perusahaan oleh karyawannya sendiri bukanlah perkara hal yang mudah. Jika pencurian dilakukan oleh orang lain, tentu pelakunya tidak akan bebas begitu saja keluar masuk perusahaan. Berbeda jika pelakunya adalah karyawan perusahaan itu sendiri, pelakunya dapat dengan bebas keluar masuk perusahaan, setidaknya tanpa ada kecurigaan apapun. Artinya, kasus kejahatan oleh para penyair diibaratkan “*bagaikan pagar makan tanaman*”, atau setidaknya seperti pencurian dalam rumah tangga. Namun demikian, berikut akan diuraikan beberapa kendala yang dihadapi perusahaan PT Coca Cola dalam mengatasi berbagai modus, model dan motif pencurian, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem Pengawasan Yang Lemah

Sistem pengawasan yang lemah dimaksudkan adalah pada saat dilakukannya distribusi barang kedaerah. Dalam hal ini, biasanya

⁸⁶ *Ibid*, halaman 199.

karyawan yang ditugaskan untuk mengantarkan barang menggelapkan beberapa dus barang untuk dijual sendiri dan luput dari pantau petugas keamanan dalam kantor. Pada saat pelaku telah berada diluar kantor, maka sebenarnya tidak ada lagi yang mengawasi pelaku, hingga kembali dan laporan kerjanya diperiksa. Acap kali, meskipun diperiksa tetapi tidak dapat diketahui pelakunya⁸⁷.

2. Sanksi Yang Diberikan Perusahaan Terkesan Tidak Tegas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama berada di objek penelitian, ditemukan fakta bahwa perusahaan Coca-Cola yang berkantor di Medan, belum pernah menggunakan instrument hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pencurian, tegasnya belum pernah menyampaikan laporan kepada kepolisian. Akan tetapi, penyelesaian masalah pencurian selalu dilakukan dengan proses mediasi sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo.* Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pelaku telah mengakui kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat dan dibebankan biaya penggantian jumlah kerugian perusahaan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, maka perusahaan tidak melanjutkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Armasyah, (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan kesulitan perusahaan dalam mengatasi pencurian barang di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib.

Armasyah juga mengakui, jika terbukti kerugian perusahaan timbul akibat dari kelalaian dari pegawai, maka kebiasaannya karyawan akan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, serta kewajiban mengganti kerugian tersebut. Jika karyawan tidak mampu membayar, maka perusahaan dapat menetapkan sanksi pemotongan gaji hingga seluruh kerugian tersebut terlunasi⁸⁸.

Tingginya angka kejahatan pencurian di perusahaan Coca Cola telah mengharuskan manajemen perusahaan untuk bersikap tegas terhadap pelaku pencurian diperusahaannya. Karenanya, terhadap kejahatan pencurian sama sekali tidak dapat ditolerir, dan biasanya langkah yang diambil adalah dengan sanksi pemberhentian dan membayar uang pengganti kerugian.

Menurut Armasyah selaku Humas (HRD), perusahaan Coca – Cola tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan laporan pidana jika pelaku kejahatan telah melampaui batas wajar, serta pelaku tidak dapat mengganti kerugian akibat dari perbuatannya. Maka dalam hal ini, penulis akan menguraikan sanksi pidana apa yang akan diberikan kepada pegawai perusahaan Coca-Cola yang terbukti melakukan pencurian barang perusahaan.

Ternyata, langkah penyelesaian ini dipandang sebelah mata oleh karyawan dan cenderung tidak merasa keberatan dengan pemberhentian terhadap dirinya. Karena itu, karyawan yang mengetahui hal ini cenderung

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan **Armasyah**, (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan penyelesaian masalah pencurian barang di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib.

tidak jera berbuat kejahatan karena dipandang tidak akan dihukum berat melalui hukum pidana.

3. Lemahnya Managemen Pemeriksaan Keuangan

Lemahnya managemen atau sistem keuangan dan pemeriksaan barang atau produk perusahaan juga menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan. Meskipun dikatakan bahwa PT. Coca Cola merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia, namun hal ini bukanlah tanpa masalah dan tanpa kelemahan dalam managemen. Terbukti, bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, telah terdapat 174 kasus pencurian barang, yang rata-rata dilakukan oleh karyawan dengan posisi jabatan strategis, misalnya kepala gudang, kepala kasir dan sebagainya, termasuk supir dan kernet mobil distributor barang perusahaan⁸⁹.

4. Kuatnya Solidaritas Sesama Karyawan

Kesulitan mengungkap pelaku pencurian di PT. Coca Cola berikutnya adalah karena kuatnya solidaritas diantara sesama karyawan. Parahnya, solidaritas ini juga dilakukan dalam hal – hal yang negative, misalnya dengan melindungi rekan kerja yang diketahuinya telah melakukan pencurian. Memang patut dicurigai, bahwa diantara karywan tersebut masing masing pernah melalukan pencurian. Dengan tidak memberitahukan temuan pencurian tersebut maka diatara pelaku akan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan **Armasyah**, (HRD/Industrial Relation Manager) berkaitan dengan kendala dalam mengungkap kasus pencurian barang di PT. Coca Cola, pada tanggal 5 September 2016, Pukul 09.00 Wib.

saling melindungi. Jelaslah hal ini termasuk menjadi kendala bagi perusahaan dalam mengungkap kasus-kasus pencurian di PT. Coca Cola, Medan⁹⁰.

Dari aspek sanksi pidana, sebenarnya ancaman hukuman bagi pelaku pencurian cukup besar dan cukup member efek jera untuk tingkap karyawan, kecuali pencurian oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, artinya tujuannya mencuri adalah untuk kesenangan semata, terlebih lagi untuk membeli narkoba.

⁹⁰ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor – faktor terjadinya kejahatan pencurian di perusahaan PT. Coca-cola dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi sedangkan biaya kebutuhan yang relative semakin tinggi, selain itu dilatar belakangi rasa kekecewaan pegawai karena perusahaan tidak memeuhi kewajiban membayar tunjangan prestasi karyawan. Sedangkan, bentuk-bentuk pencurian yang dilakukan oleh Pegawai PT. Coca Cola antara lain adalah dengan cara mencuri di gudang untuk dipasarkan sendiri, Modus perampokan, memanipulasi laporan keuangan hasil penjualan barang, dan mengambil barang – barang produksi.
2. Dari sudut pandang kajian kriminologis bahwa kejahatan yang dilakukan adalah karena dorongan dari dalam diri si pelaku kejahatan. Beberapa alasan atau faktor – faktor kondisi sosial seolah membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Namun demikian, dalam analisis hukum pidana, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 362 KUHP, sehingga pelaku dapat dihukum pidana dengan tuduhan pencurian. Dalam delik pencurian, elemen unsur “sengaja” atau “niat” atau “dengan maksud” merupakan syarat utama agar delik ini dapat

diterapkan kepada seorang tertuduh. Jika terbukti, bahwa pelaku tidak memiliki niat mencuri, maka pelaku harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Kendala – kendala yang dihadapi oleh perusahaan PT. Coca Cola Indonesia adalah karena beberap hal, antara lain karena buruknya sistem pengawasan, pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku, lemahnya manajemen pemeriksaan keuangan, dan kuatnya solidaritas diantara para pekerja atau karyawan.

B. Saran

1. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai dan menyusun sistem pengawasan yang lebih ketat dan disiplin.
2. Pemerintah seharusnya dapat segera memperbaiki kinerja ekonomi sehingga dapat memperluas lapangan kerja, pada gilirannya akan juga akan meningkatkan upah yang mensejahterakan masyarakat.
3. Kendala-kendala tersebut seharusnya segera diperbaiki oleh perusahaan guna mencegah perbuatan yang berulang dan berlanjut secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- D. Schaffmeister, dkk. 2003. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.
- Hans Kelsen. 2006. *Hukum dan Logika*. Bandung : Alumni
- Ida Hanifah Lubis. 2012. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : Ratu Jaya
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta
- Muhammad Mustofa. 2010. *Kleptokrasi : Persekongkolan Birokrat – Korporat sebagai pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- NY. L. Moeljatno. 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia*, cetakan ketiga. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- R. Soesilo.1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas
- Soenarto Soerodibroto. 1982. *KUHP & KUHP dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : Soenarto & Associates,
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Kencana
- Yesmil Anwar Adang, 2013. *Kriminologi*. Bandung : Aditama

Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta : Rajawali Press

B. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Melalui <http://kbbi.web.id/laku>, diakses pada Senin, 05 April 2016. Pukul 19.00 WIB

Wikipedia. “Hukum Pidana”, melalui : https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses pada Sabtu, 31 September 2016, pukul 21.00 Wib

Mawar Saron, Delik Aduan dan Perdamaian melalui http://lbhmawarsaron.or.id/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=187:delik-aduan-dan-perdamaian&catid=61&Itemid=210, diakses pada Senin, 05 April 2016. Pukul 19.00 Wib.

Wikipedia.com, ”Kleptomania”, melalui : <https://id.wikipedia.org/wiki/Kleptomania>, diakses pada Senin, 05 April 2016. Pukul 19.00 Wib.

(KBBI).Online. “arti gelap” melalui : <http://kbbi.web.id/gelap> diakses pada senin, 3 Oktober 2016, Pukul 10.00 Wib.

Baltyra.com. “Kejahatan Pencurian Meningkat”, melalui : <http://baltyra.com/2010/09/14/kejahatan-pencurian-meningkat/>, diakses pada minggu, 31 September 2016, pukul 16.00 Wib.

Rusli Effendi dalam Rahman Amin.“Tinjauan Umum dan Teori-Teori Kriminologi”, melalui : <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori>. diakses pada senin, 3 Oktober 2016.

Tempo.co., “Sidang Jessica, ahli hukum ; Motif Membunuh tak harus ada”, melalui : <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/25/064798948/sidang-jessica-ahli-hukum-motif-membunuh-tak-harus-ada>, diakses pada Sabtu, 31 September 2016, pukul 19.00 Wib.

KlikBekasi.com. "Mencuri di Pabrik Sendiri, 3 Karyawan PT. Coca Cola Amatil
dibui" melalui : <http://news.klikbekasi.co/2015/12/10/mencuri-di-pabrik-sendiri-3-karyawan-pt-coca-cola-amatil-dibui/>, diakses pada Minggu, 2
Oktober 2016, pukul 16.00 Wib.